



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi
e-mail : dikbud kabsi@yahoo.com website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

**KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 121,5/ Kep- 1217 /DISDIK**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN TUNAS BANGSA CIEMAS
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
DI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN PELAJARAN 2012/2013**

BUPATI SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Tunas Bangsa Ciemas nomor A. /YAS/TB-Ciemas/VII/2012 tanggal 2 Juli 2012

- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN TUNAS BANGSA CIEMAS** yang beralamat di **Jl. Raya Desa Girimukti KM 08 Kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** bermaksud untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :
Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN
Program Studi Keahlian : ADMINISTRASI
Kompetensi Keahlian : ADMINISTRASI PERKANTORAN

di kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi tahun pelajaran **2012/2013**;

- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada **YAYASAN TUNAS BANGSA CIEMAS** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :
Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN
Program Studi Keahlian : ADMINISTRASI
Kompetensi Keahlian : ADMINISTRASI PERKANTORAN

dengan nama **SMK TUNAS BANGSA CIEMAS** di Jl. Raya Desa Girimukti Km 08 desa Girimukti kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2012/2013**;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 304);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi;
20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Ciemas Nomor : 450/847/2012
 2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Ciemas Nomor : 870/102-UPTD.P/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN TUNAS BANGSA CIEMAS UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan :**
Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN
Program Studi Keahlian : ADMINISTRASI
Kompetensi Keahlian : ADMINISTRASI PERKANTORAN
DI KECAMATAN CIEMAS KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2012/2013

Pertama : Memberikan ijin kepada YAYASAN TUNAS BANGSA CIEMAS yang beralamat **Jl. Raya Desa Girimukti KM 08 Kecamtan Ciemas kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** untuk mendirikan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan :

Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN
Program Studi Keahlian : ADMINISTRASI
Kompetensi Keahlian : ADMINISTRASI PERKANTORAN

dengan nama **SMK TUNAS BANGSA CIEMAS** yang beralamat **Jl. Raya Desa Girimukti Km 08 desa Girimukti kecamatan Ciemas kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat** tahun pelajaran **2012/2013**;

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

Ketiga : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 28 Desember 2012.



Drs.H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si

NIP. 195608231981031007

Tembusan :

1. Yth. Bapak bupati;
2. Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciemas;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.